



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 426 TAHUN 2020
TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN MUTU
PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2019/2020
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun budaya mutu akademik yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020 Lembaga Penjaminan Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

/

6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Masa Jabatan 2018-2022;
15. Surat Perintah Menteri Agama Nomor: 017815/B.II/3/2020 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
16. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Nomor 356 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2019/2020 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK.
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- KEDUA : Tugas dan kewajiban pelaksana kegiatan monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri

Pontianak sebagimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Mengorganisir Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
2. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Pontianak;

- KETIGA : Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2020 dengan jadwal sebagaimana tercantum pada terlampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Agama Islam Negeri Pontianak Pontianak Tahun Anggaran 2020, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2020, tanggal 12 November 2019, dengan kode kegiatan dan akun 2132.016.400.051.AU.521211/21214;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 30 Juli 2020



Lampiran 1 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 426 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Juli 2020
 Tentang : MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2019/2020 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN MUTU
 PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2019/2020
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

NO	N A M A / N I P	PANGKAT/ GOL/RUANG/ FUNGSIONAL/ STRUKTURAL	JABATAN
1	2	3	4
1	Dr. Muhammad Edi Kurnanto, M.Pd NIP. 197309052000031003	Pembina/IV/a/ Lektor Kepala/ Ketua LPM	Penanggung Jawab
2	Dr. Ibrahim, S.Ag, MA NIP. 197705282003121002	Pembina Tk. I/ IV/b/Lektor Kepala Kapus APM	Ketua
3	M. Hajianto NIP. -	-	Sekretaris
4	Ajeng Vashqie Varaulizza, S.Kom, M.M NIP.198604052009012006	Penata/III/c/Kasubbag TU LPM	Anggota
5	Dr. Sy. Ema Rahmaniah NIP. -	-	Anggota
6	Ruswandi, SE NIP.-	-	Anggota
7	Latifah, .S.Pd NIP. -	-	Anggota

Ditetapkan di Pontianak
 Pada tanggal 30 Juli 2020

Plt. REKTOR,



Dr. Misdah, S.Ag.,M.Pd
NIP.197002011998032007

Lampiran 2 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 426 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Juli 2020
 Tentang : MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2019/2020 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

JADWAL KEGIATAN

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2019/2020
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Rapat persiapan panitia	11 September 2020
2	Rapat Teknis Pelaksanaan Monev	14 September 2020
3	Penyebaran Instrumen dan Pengumpulan Data	15-23 September 2020
4	Analisis data monev	24-30 September 2020
5	Penulisan laporan hasil monev	01-08 Oktober 2020
6	Penyampaian laporan hasil monev	09 Oktober 2020
7	Ekspose hasil monev	13 Oktober 2020

Ditetapkan di Pontianak
 Pada tanggal 30 Juli 2020

